



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jalan : Pertanian No. Bengkulu Kode Pos
Telp. (0766) 22861 Fax. (0766) 22861

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 11.2/KPTS/I/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor : 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tolok ukur penilaian keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal, 28 Januari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS,



Drs. H. RAJA ARLINGGA
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199303 1 226

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis


Nomor : 11.2/KPTS/ 1 /2022

Tanggal : 28 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal 2021	Target Kinerja Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter	Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	69,23	72	75	80	90	100
		Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1	1	1	1	1	0
		Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga	5	12	19	25	30	35
		Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak	5	20	25	30	35	45
		Tingkat Capaian Kabupaten / Kota Layak Anak	MADYA	MADYA	NINDIA	NINDIA	UTAMA	UTAMA
		Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	30	20	18	15	10	5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan PD	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	BB	BB	BB	
	Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS,**


Drs. H. RAJA ARLINGGA
Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 199303 1 226